

**LOKASI PEMASANGAN-ALAT PERAGA-KAMPANYE**

**2023**

**KPT KPU KOTA PADANG NO 294 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan penetapan Alat Peraga Kampanye yang dilarang dipasang ditempat umum.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Oktober 2023.

- Lamp.: -.